



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan KH. Wachid Hasyim No. 43 Telp. (0323) 323451 Fax. (0323) 322907
Email : bkpsdm@sampangkab.go.id Website : bkpsdm.sampangkab.go.id
SAMPANG (69213)

Sampang, 28 Maret 2023

Kepada

Nomor : 823/1235 /434.303/2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Pelaksanaan Kenaikan Pangkat
Periode Oktober 2023 dan Pencantuman
Gelar/Peningkatan Pendidikan

Yth. Kepala Perangkat Daerah
Dilingkungan Pemerintah
Kabupaten Sampang

Menyusuli surat kami No. 823/4775/434.303/2022 Tanggal 27 Oktober 2022 Hal: Pelaksanaan Kenaikan Pangkat Periode April dan Oktober 2023 dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Usul kenaikan pangkat **Periode Oktober 2023** diterima oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang semula paling lambat pada tanggal 10 Juli 2023 **berubah** menjadi tanggal **10 Juni 2023**.
2. Bagi PNS jenis Jabatan Fungsional dalam hal kenaikan pangkatnya berada pada jenjang jabatan setingkat lebih tinggi dan/atau terdapat penyesuaian kategori jabatan keterampilan ke kategori jabatan keahlian, **wajib** melampirkan surat keputusan penyesuaian jenjang dan/atau kategori yang telah ditetapkan minimal 6 (enam) bulan sebelum periode kenaikan pangkat tahun berjalan;
3. Usul kenaikan pangkat secara paperless, BKPSDM tidak menerima hard copy berkas, kecuali hanya pengantar dan daftar usul yang sudah ditandatangani Kepala Perangkat Daerah;
4. Semua berkas usul Kenaikan Pangkat wajib diusulkan dan diupload di Aplikasi Simpeg, apabila berkas tidak diupload di Simpeg, sampai batas waktu yang ditentukan maka dianggap Tidak Memenuhi Syarat (TMS).
5. Diharapkan penyampaian usul kenaikan pangkat sesuai jadwal dan apabila berkas yang disampaikan melampaui batas waktu yang ditentukan, tidak dapat terproses dan dapat diusulkan kembali pada periode kenaikan pangkat selanjutnya.
6. Untuk entry usul dan Upload data kenaikan pangkat di Aplikasi **SIMPEG** sudah mulai bisa dilakukan **1 April s/d 10 Juni 2023 untuk periode Oktober**, diluar pada batas waktu yang ditentukan akses terhadap aplikasi SIMPEG ditutup.
7. Bagi PNS yang memiliki ijazah terbaru untuk disetarakan agar sebelumnya diusulkan proses Pencantuman gelar dan peningkatan pendidikannya sebelum periode Kenaikan pangkat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Bagi JFT yang akan mengajukan pencantuman Gelar pendidikan wajib terlebih dahulu dilakukan penilaian/Penetapan Angka Kredit
 - Khusus jabatan Pelaksana (Staf) Golongan II yang memiliki Ijazah S-1 bisa diusulkan pencantuman gelar dan peningkatan pendidikannya setelah ybs 3 Tahun di pangkat II/d

- berkas yang dibutuhkan berupa softcopy yang terdiri dari :
 1. Pengantar Satker
 2. Ijazah Terbaru
 3. Transkrip Terbaru
 4. Ijin belajar/Tugas Belajar/Suket memiliki Ijazah
 5. SK CPNS
 6. SK Pangkat Terakhir
 7. Akreditasi Kampus
 8. PAK (khusus JFT) di scan bersama dengan SK Pangkat Terakhir
 9. Usul Pencantuman gelar/peningkatan pendidikan **wajib** mengisi Link berikut: <https://forms.gle/eHADBm2HTjn5WoYv9>

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian dan terima kasih

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN SAMPANG**



ARIEF LUKMAN HIDAYAT, SE,MM
Pembina TK.I
NIP. 1971112911994031001